

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital

Diana Eka Putri¹, Dokman Marulitua Situmorang²,

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka

²Program Studi Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan

¹pdianaeka@gmail.com, ²van.stmng1985@gmail.com

Abstract

This study is based on the importance of paying taxes as the biggest income for the running of government operations, so tax payments need to be intensified so that they can support payments issued by the state. This study aims to study how tax knowledge, tax audits, and tax rates can affect individual taxpayer compliance in the digital era. This study is a quantitative research type with a population of all individual taxpayers with a sample of 50 respondents obtained by purposive sampling technique using primary data. Data were collected by researchers by distributing questionnaires to respondents. Multiple linear regression analysis was used in this study, through SPSS version 22. The results found that in the digital era, individual taxpayer compliance at Office X Central Jakarta was partially influenced by tax knowledge, tax audits, and tax rates. The implication of the research is that every taxpayer can pay more attention and be more aware of fulfilling their obligations by providing various motivations to taxpayers about the important function of tax revenue for the state or socialization in the form of providing guidance or discussing with taxpayers in order to create a good understanding in the taxpayer.

Article Received:

June 22nd, 2023

Article Revised:

June 30th, 2023

Article Published:

June 30th, 2021

Keywords:

Tax Knowledge, Tax Audit, Tax Rates, and Taxpayer Compliance

Correspondence:

van.stmng1985@gmail.com

Abstrak

Studi ini didasarkan karena mengingat pentingnya pembayaran pajak sebagai pendapatan terbesar bagi jalannya operasional pemerintahan, sehingga pembayaran pajak perlu digiatkan agar dapat menunjang pembayaran yang dikeluarkan oleh negara. Studi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital. Studi ini berjenis penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi adalah semua wajib pajak orang pribadi dengan sampel sebesar 50 responden yang didapatkan dengan teknik purposive sampling dengan memakai data primer. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Analisis regresi linear berganda dipakai dalam penelitian ini, melalui SPSS versi 22. Hasilnya menemukan bahwa di era digital, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor X Jakarta Pusat dipengaruhi secara parsial oleh pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Implikasi penelitian adalah setiap wajib pajak dapat lebih memperhatikan dan lebih sadar untuk memenuhi kewajibannya dengan cara memberikan berbagai motivasi kepada wajib pajak tentang fungsi penting penerimaan pajak untuk negara atau sosialisasi dalam bentuk memberikan binaan atau berdiskusi dengan wajib pajak agar dapat menciptakan pemahaman yang baik dalam diri wajib pajak

Artikel Diterima:

22 Juni 2023

Artikel Revisi:

30 Juni 2023

Artikel Dipublikasi:

30 Juni 2023

Kata Kunci:

Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Korespondensi:

van.stmng1985@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak memiliki arti penting sebagai salah satu bentuk pendapatan negara Indonesia yang dapat menambah APBN pemerintahan Indonesia. Pajak mempunyai fungsi yang penting bagi perekonomian negara, dimana ini dapat dilihat pada besarnya proporsi pajak yang tertera dalam APBN negara. Perpajakan tidak Cuma berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara namun juga merupakan sebagai instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mengarahkan kebijakan ekonomi secara efektif dan efisien. Setiap pelaku usaha harus membayarkan pajaknya agar kesejahteraan sosial dapat terwujud bagi masyarakat Indonesia (Nugrahanto, 2019). Negara maju biasanya memiliki masyarakat yang wajib pajaknya selalu taat dalam membayar pajak secara teratur.

Sehingga agar dapat meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal maka peran dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan teratur dan benar. Berdasarkan data dari tahun 200 menggambarkan bahwa pajak memberikan kontribusi sebanyak 60% lebih terhadap pendapatan negara ini. Tetapi, dalam beberapa tahun belakang ini penerimaan pajak selalu tidak memenuhi target yang diharapkan, Menteri Keuangan menyatakan bahwa target penerimaan pajak ini tidak terpenuhi karena disebabkan oleh semakin kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk melunasi pembayaran pajaknya (Hertati Lesi, 2021). Menurut Mardiasmo (2019) pajak bermakna sebagai pembayaran bersifat wajib oleh warga negara untuk dimasukkan ke dalam kas negara yang sifatnya dapat dipaksakan.

Digitalisasi adalah sebuah perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perpajakan, perwujudan digitalisasi adalah melalui kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilakukan secara elektronik. Seperti pelaporan SPT elektronik yang merupakan sarana untuk memberikan pelayanan yang berhubungan dengan penyampaian E-Filing di DJP, yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi SPT elektronik. Digitalisasi dalam perpajakan dilakukan untuk menyempurnakan system yang telah ada, serta untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya. (Tambun, 2020).

Keberlangsungan ekonomi di suatu negara akan berjalan dengan sangat baik jika semua wajib pajak di negara tersebut taat untuk melunasi semua beban pajaknya. Karena kepatuhan dari setiap wajib pajak adalah fokus yang harus diperhatikan agar penerimaan pajak berjalan dengan lancar. Suatu sikap untuk mau mentaati kebijakan perpajakan dalam membayar tanggung jawab pajaknya maka ini disebut sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. (Pohan, 2014).

Menurut Raharjo et al, (2020) kepatuhan wajib pajak adalah sebuah bentuk perilaku untuk mematuhi dan sadar dalam hal melakukan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan, jika kepatuhan terhadap aturan perpajakan lemah, ini akan berimbas pada turunnya tingkat pendapatan pajak pemerintah, sehingga penting sekali untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini maka terdapat beberapa hal yang bisa mendukung kepatuhan dari wajib pajak yaitu pengetahuan tentang perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang diberikan.

Menurut Hertati Lesi (2021) makna pengetahuan pajak adalah jumlah ilmu atau pengetahuan yang dipunyai seorang wajib pajak yang akan menjadi pedoman baginya dalam melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan perpajakan, serta dapat dipakai untuk menentukan strategi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seseorang wajib pajak dengan pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan maka ia akan mempunyai kesadaran yang lebih baik dalam mentaati pembayaran pajak dibandingkan orang dengan pengetahuan yang minim. Karena ketika seorang wajib pajak tidak mengetahui dengan baik mengenai perpajakan maka ini akan berimbas pada lemahnya kesadaran untuk taat dan patuh pada aturan perpajakan.

Menurut Wahda et al, (2018) pemeriksaan pajak memiliki arti yaitu suatu proses yang dilakukan yang terdiri atas kegiatan menghimpun dana, melakukan pengolahan data dan berbagai macam bukti yang ada, kegiatan ini dilaksanakan secara profesional berlandaskan pada suatu standar pemeriksaan yang telah ditetapkan yang tujuannya adalah untuk menguji patuh atau tidaknya wajib pajak. Apabila system perpajakan menerapkan kepercayaan untuk membiarkan wajib pajak menghitung sendiri pajaknya maka kegiatan pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk mengungkap benar atau salahnya penghitungan pajak seseorang, atau untuk mengetahui patuh atau tidaknya seseorang dalam membayarkan pajaknya, sehingga pemeriksaan pajak menjadi hal yang penting yang dapat memberikan dampak terhadap patuh atau tidaknya seorang wajib pajak (Nugrahanto, 2019).

Menurut Dewi et al, (2020) tarif pajak adalah sebuah dasar yang digunakan atas beban pajak seseorang. Tarif pajak dapat berbentuk persentase yang akan menjadi tanggungan wajib bagi wajib pajak. Tarif pajak yang terlalu tinggi dianggap tidak terlalu baik dampaknya untuk menimbulkan minat dan keinginan masyarakat melunasi pajaknya, karena ini akan membuat wajib pajak terbebani akibat jumlah pajak tersebut sehingga akan menurunkan kepatuhannya. Namun penetapan tarif pajak di Indonesia telah ditetapkan berdasarkan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Raharjo et al (2020) tarif pajak adalah besaran tarif yang akan menjadi dasar dalam menetapkan jumlah pajak yang dibebankan. Besarnya tarif pajak telah ditentukan oleh aturan perpajakan yang berdasarkan atas keadaan dari perekonomian negara pada saat tersebut.

Dari penjelasan pada latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan berikut ini. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital? Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital? Apakah tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang. Dampak dari pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital. Dampak dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital. Dampak dari tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital. Studi sebelumnya oleh Putri & Agustin (2018) menemukan bahwa pengetahuan tentang pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Studi ini sama dengan studi oleh Mandowally (2020), yang temuannya menyatakan pengetahuan tentang pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Studi sebelumnya oleh Raharjo et al, (2020) temuannya didapatkan bahwa tarif pajak berdampak pada kepatuhan pajak. Namun, berlawanan dengan temuan oleh Khodijah dkk (2021) yang menemukan hasil sebaliknya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena latar belakang yang disebutkan di atas dan perbedaan

temuan oleh peneliti sebelum ini, dengan judul yakni “pengaruh pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital”

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Kepatuhan wajib pajak adalah variable terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Putri & Agustin (2018) kepatuhan wajib pajak yaitu tindakan dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab pajak yang dibebankan menurut aturan perpajakan yang berlaku. Untuk mengukur variable ini digunakan indicator berikut:

1. Terdaftar dengan NPWP
2. Penghitungan pajak dilakukan sesuai aturan berlaku
3. Tidak ada tunggakan pajak
4. Taat membayar pajak sesuai jumlah pajak terutang

Sedangkan pengetahuan pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan tarif pajak (X3) bertindak sebagai variable bebas. Menurut Putri & Agustin (2018) pengetahuan pajak (X1) didefinisikan sebagai kumpulan informasi terkait perpajakan untuk menjadi pedoman atau dasar dalam melakukan tindakan atau keputusan mengenai kewajibannya. Pengetahuan pajak dapat diukur melalui indicator berikut ini:

1. Mengetahui semua peraturan tentang batas waktu pelaporan
2. Mengetahui fungsi NPWP sebagai indentias wajib pajak
3. Mengetahui fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara
4. Mengetahui system perpajakan (menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan secara sendiri)

Menurut Rahayu (2017) pemeriksaan pajak adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan perpajakan yang harus berpedoman pada aturan dan undang-undang perpajakan. Menurut Gaol & Sarumaha (2022) Indicator yang dipakai untuk mengukur variable pemeriksaan pajak adalah: (1) Melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan, (2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh satu orang lebih, (3) Adanya surat perintah yang ditunjukkan petugas, dan (4) penyampaian tujuan pemeriksaan oleh petugas.

Tarif pajak menurut Kusnanto (2019) didefinisikan sebagai pedoman untuk menetapkan berapa pajak yang dibebankan dengan berlandaskan aturan berlaku. Menurut Khodijah et al, (2021) Indicator yang digunakan untuk mengukur tarif pajak adalah (1) tarif pajak yang dipakai menyesuaikan dengan jumlah pendapatan dan (2) tarif pajak harus adil.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan objeknya adalah Kantor X Jakarta Pusat. Data penelitian dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden di Kantor X Jakarta Pusat periode tahun 2022 digunakan dalam jenis penelitian kuantitatif ini.

Populasi dan sampel

Populasi mencakup semua wajib pajak orang pribadi di Kantor X Jakarta Pusat periode tahun 2022 dengan jumlah sampelnya adalah sebanyak 50 orang wajib pajak pribadi yang diperoleh melalui teknik purposive sampling.

Uji validitas dan reliabilitas

Uji ini berfungsi sebagai alat penilaian seberapa akurat data yang dikumpulkan. Semua item pernyataan tergolong valid jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. (Sugiyono, 2018).

Uji ini berfungsi sebagai alat penilaian bahwa alat ukur yang dipakai bisa dipercaya, konsisten, dan stabil. Semua item dianggap konsisten dan dapat diandalkan jika nilai Cronbach Alpha $> 0,8$. (Sugiyono, 2018).

Teknik Analisa data

1. Uji regresi linear berganda
2. Uji asumsi klasik.
3. Uji hipotesis
 - a. Uji parsial (uji t)

Uji ini berfungsi untuk mengevaluasi dampak suatu variabel bebas terhadap variabel terikat secara masing-masing. Apabila didapatkan nilai $\text{sig} < 0,05$, variabel bebas dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, sebaliknya berlaku (Sugiyono, 2018).

b. Uji simultan (uji F)

Uji ini berfungsi untuk mengevaluasi dampak antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara bersamaan. Apabila didapat nilai $\text{sig} < 0,05$, maka variable independent secara bersamaan mempengaruhi variable dependen, dan sebaliknya berlaku. (Sugiyono, 2018).

c. Uji koefisien determinasi (R²)

Uji ini mengindikasikan besaran sumbangan dari variable bebas terhadap variable terikat (Sugiyono, 2018).

D. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini akan menggunakan alat analisis SPSS dan akan melewati beberapa uji tes baik berupa uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji parsial (uji t), berikut hasil uji yang sudah dilakukan :

**Tabel 1 Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1.210	.116
	Pengetahuan pajak(X1)	2.452	.086
	Pemeriksaan pajak (X2)	3.622	.146
	Tarif pajak (X3)	-0.677	.000

Berdasarkan analisis di atas maka bisa dilihat *unstandardized coefficients* pada bagian kolom B, maka persamaannya adalah:

$$Y = 01210 + 2,452X1 + 3,622X2 - 0,677X3 + e$$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	49
Test Statistic	.049
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

(Sumber: Data diolah SPSS V.22)

Dari tabel terlihat bahwa sig > 0,05 yaitu 0,200. Berarti data penelitian telah bersifat normal.

Uji Multikolinearitas

**Tabel 3 Uji Multikolinearitas
Coefficients**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan pajak (X1)	.385	3.453
	Pemeriksaan pajak (X2)	.431	4.095
	Tarif pajak (X3)	.533	2.007

Tabel di atas didapatkan tolerances semuanya > 0,1 yaitu X1 adalah 0,385, X2 adalah 0,43, X3 adalah 0,533, dan VIF < 10 yaitu X1 yaitu 3,453, X2 sebesar 4,095 dan X3 sebesar 2,007 maka regresi penelitian dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas

**Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

Model		T	Sig.
1	(Constant)	6.873	.000
	Pengetahuan pajak (X1)	-.174	.754
	Pemeriksaan pajak (X2)	-.214	.673
	Tarif pajak (X3)	-.245	.694

Dari tabel di atas diperoleh sig > 0,05 maka ini bermakna heteroskedastisitas tidak terjadi dalam regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	.876

(Sumber: data diolah SPSS V.22)

Autokorelasi tidak terjadi jika berada dalam rentang -2 hingga +2. Nilai DW adalah 0,876 dari tabel, yang menunjukkan bahwa nilai ini berada dalam rentang -2 hingga +2.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6 Hasil uji parsial Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	5.310	.000
	Pengetahuan pajak(X1)	4.654	.000
	Pemeriksaan pajak (X2)	3.320	.000
	Tarif pajak (X3)	-2.564	.001

(Sumber: data diolah dari SPSS V.22)

Menggunakan taraf signifikansi adalah 5% (0,05) kemudian *level of confidence* 95% ($\alpha = 0,05$) serta *degree of freedom* ($n-k$) : $50-4 = 46$, dengan t-tabel yakni 2,0129 dan juga diperoleh semua nilai sig < 0,05. Sehingga semua hipotesis diterima.

Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 7 Hasil Uji F ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	6.783	.000 ^b
	Residual		
	Total		

(Sumber: data diolah SPSS V.22)

Dari tabel 7, hasilnya diperoleh bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,005$ dan nilai F-hitung didapatkan dari (t-tabel $\alpha = 0,05$, $df = 50-4 = 46$) yakni 2,57. Sehingga diperoleh bahwa F-hitung (6,783) > F-tabel (2,57). Sehingga hipotesis diterima

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary^b

Model	Adjusted R Square
1	.324

Dari tabel 9 didapatkan *Adjusted R Square* 0,324 (32,4%). Artinya sumbangsih variable bebas kepada variable terikat adalah sebanyak 32,4%.

Pembahasan

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pada hasil tabel 6 jelas mengindikasikan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil ini juga bermakna apabila Seseorang wajib pajak dengan pengetahuan yang luas terkait perpajakan maka ia akan mempunyai kesadaran yang lebih baik dalam mentaati pembayaran pajak dibandingkan orang dengan pengetahuan yang minim. Karena ketika seorang wajib pajak tidak mengetahui dengan baik mengenai perpajakan maka ini akan berimbas pada lemahnya kesadaran untuk taat dan patuh pada aturan perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan tersebut dapat mencakup tentang arti pentingnya membayar pajak untuk negaranya dan untuk menunjang tersedianya fasilitas dan pelayanan public yang memadai di negaranya, Ketika seseorang wajib pajak telah memahami dengan baik tentang perpajakan, ini dapat mendorong wajib pajak tersebut

bertindak melaksanakan aturan kepatuhan dengan baik. Ini sama seperti studi sebelumnya, yaitu studi yang dilakukan oleh Lesi (2021) dan penelitian oleh Mandowally (2020).

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pada hasil tabel 6 jelas mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara signifikan oleh pemeriksaan pajak karena nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Pada dasarnya pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan baik akan berimbas pada timbulnya minat dan rasa sadar wajib pajak untuk taat dalam melunasi pajaknya. Pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menguji bagaimana seorang wajib pajak berupaya mentaati aturan pajak dan untuk menerapkan ketentuan dalam perpajakan. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak maka setelah itu didapatkan bagaimana hasil dari kepatuhan wajib pajak, Ketika hasil yang diperoleh rendah maka dengan dilakukan pemeriksaan maka dapat mendorong timbulnya kesadaran wajib pajak agar kedepannya bisa memperbaiki kepatuhannya untuk mentaati aturan. Hasil ini sama seperti studi sebelumnya, yaitu studi yang dilakukan oleh Wahda et al, (2018) dan penelitian Gaol & Sarumaha (2022).

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari tabel uji hipotesis didapatkan nilai sig $0,001 < 0,05$ dan nilai koefisien tarif pajak bernilai negative, ini mengindikasikan pengaruh yang diberikan tarif pajak adalah arah negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana tarif pajak adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dan kesanggupan seseorang untuk melunasi pajaknya. Ketika tarif yang dikenakan pada wajib pajak terlalu besar atau tidak adil maka tentu wajib pajak akan merasa berat untuk memenuhi tanggung jawabnya. Sebaliknya Ketika tarif yang diberikan rendah dan menyesuaikan dengan adil maka wajib pajak akan sanggup dan mau membayar tanggung jawabnya. Dari hasil hipotesis menunjukkan adanya pengaruh yang negative dan berlawanan, ini berarti Ketika tarif pajak mengalami penurunan maka dapat berimbas pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Begitu sebaliknya ketika tarif dinaikkan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sama seperti studi sebelumnya, yaitu studi yang dilakukan oleh Rahmatika & Salim (2021).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan tentang pajak. Hasil ini juga bermakna apabila Seseorang wajib pajak dengan pengetahuan yang luas terkait perpajakan maka ia akan mempunyai kesadaran yang lebih baik dalam mentaati pembayaran pajak dibandingkan orang dengan pengetahuan yang minim. Karena ketika seorang wajib pajak tidak mengetahui dengan baik mengenai perpajakan maka ini akan berimbas pada lemahnya kesadaran untuk taat dan patuh pada aturan perpajakan.
2. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pemeriksaan pajak. Dilaksanakannya pemeriksaan pajak maka setelah itu didapatkan bagaimana hasil dari patuh atau tidaknya wajib pajak, Ketika hasil yang diperoleh rendah maka dengan dilakukan pemeriksaan maka dapat mendorong timbulnya kesadaran wajib pajak agar kedepannya bisa memperbaiki kepatuhannya untuk mentaati aturan.
3. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak. Tarif pajak adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dan kesanggupan seseorang untuk melunasi pajaknya. Ketika tarif yang dikenakan pada wajib pajak terlalu besar atau tidak adil maka tentu wajib pajak akan merasa berat untuk memenuhi tanggung jawabnya. Sebaliknya Ketika tarif yang diberikan rendah dan menyesuaikan dengan adil maka wajib pajak akan sanggup dan mau membayar tanggung jawabnya.

Saran

Diharapkan kedepannya setiap wajib pajak dapat lebih memperhatikan dan lebih sadar untuk memenuhi kewajibannya dengan cara memberikan berbagai motivasi kepada wajib pajak tentang fungsi penting penerimaan pajak untuk negara atau sosialisasi dalam bentuk memberikan binaan atau berdiskusi dengan wajib pajak agar dapat menciptakan pemahaman yang baik dalam diri wajib pajak. Kemudian untuk kantor pelayanan pajak diharapkan dapat lebih mengutamakan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Selanjutnya untuk para peneliti yang ingin meneliti tentang topik kepatuhan wajib pajak, hendaknya dapat menambah berbagai variable lainnya yang tidak ada pada penelitian ini, kemudian juga hendaknya memperluas sampel penelitian agar hasil yang didapatkan nantinya lebih mewakili secara keseluruhan.

REFERENCES

- Dewi, Syanti., Widyasari & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*; 9(2): 108-124
- Gaol, Romasi Lumban & Frederik Heleniwati Sarumaha. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Romansi Lumban Gaol*. 8(1):134-140
- Hertati, Lesi. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. 7(2): 59-70.

- Khodijah, Siti., Harry Barli., & Wiwit Irawati. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. 4(2): 183-195
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Mandowally, Bilha M.F. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*. 15(1):46-56
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI
- Nasution, Anggi Pratama & Muhammad Ferrian. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*. 1(1): 207-224
- Nugrahanto, Arif. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*. 1(1):91-111
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putri, Narti Eka & Dessy Agustin. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*. 3(2): 1-9
- Raharjo, Nabilla Karlinda., Majidah., & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayanan*. 9(7): 671-686
- Rahayu, Siti Kurnia (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmatika, Khuiraida & Noor Salim. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*: 5(1):54-70
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Tambun, S., Sitorus R., & Pramudya. (2020). Pengaruh Teknologi Acceptance Model Dan Digital Taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*. 4(1).
- Wahda, Neng Siti Rohmatul., Agus Bagianto., & Yuniati. (2018). Pengaruh Pahak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*. 2(2):115-143
- Wardani , Dewi Kusuma., & Erma Wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*. 7(1):33-54